



PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN DESA

Faradila Arrahma

Universitas Trunojoyo Madura

Reza Pahlevi

Universitas Trunojoyo Madura

Muhammad Yusuf Faraby

Universitas Trunojoyo Madura

Bambang Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura

Moch. Gufron Latif

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi Penulis: faradilaarrahma4@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the role of the Village Representative Council in building community participation towards village development. Community participation is an essential element of sustainable development, and as the BPD is a representative institution at the village level, it has a strategic responsibility to facilitate citizen participation. The research methodology used in this study is a qualitative approach with data collection methods used, namely in-depth interviews and participatory observation in several villages. The result of the research is that the BPD functions as a bridge between the village government and the community, educates the community on the importance of participation, and organizes networking forums that allow the aspirations of the community to be included. In addition, the BPD also plays a role in designing development programs that are responsive to the needs of the community. However, the challenge is low community awareness and the lack of capacity of the Village Representative Council to facilitate participation. The conclusion of this study is that by improving the role of the Village Representative Council and the capacity of its members, community participation will become more active in village development.*

Keywords: *village government; village development; community participation; village representative body*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Perwakilan Desa dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dari pembangunan yang berkelanjutan, dan karena BPD adalah lembaga perwakilan di tingkat desa, lembaga tersebut memiliki tanggung jawab strategis untuk memfasilitasi partisipasi warga. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan, yakni wawancara mendalam dan observasi partisipatif di beberapa desa. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa BPD berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi, serta mengorganisasikan forum jaringan yang memungkinkan aspirasi warga tercakup. Selain itu, BPD juga berperan dalam merancang program-program pembangunan yang responsif dari kebutuhan masyarakat. Namun, tantangannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kapasitas dari Badan Perwakilan Desa untuk memfasilitasi partisipasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan meningkatkan peran Badan Perwakilan Desa dan kapasitas anggotanya, partisipasi masyarakat akan menjadi lebih aktif dalam pembangunan desa.

Kata kunci: pemerintah desa; pembangunan desa; partisipasi masyarakat; badan perwakilan desa

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara dengan wilayah pedesaan yang luas dan jumlah penduduk yang signifikan, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Meskipun desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki potensi besar untuk berkembang, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sutrisna, 2021).

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Dengan lebih dari 43% penduduk yang bermukim di daerah pedesaan (BPS, 2022), desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa juga menjadi pusat pengembangan berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan pembangunan desa tidak dapat terwujud hanya melalui upaya pemerintah; partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan memberikan dampak yang berkelanjutan (Malik, 2020).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD memegang peran vital dalam mengawasi implementasi kebijakan desa dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Namun, data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2021) mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan desa, seperti musyawarah desa, masih rendah, yaitu sekitar 35%. Angka tersebut menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam keterlibatan masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya informasi, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan, atau terbatasnya sumber daya manusia yang mendukung program partisipasi (Sutrisna, 2021).

Tantangan ini mendorong BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendorong partisipasi warga. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD. Survei Lembaga Penelitian Desa (2022) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 40% warga yang menyadari keberadaan dan fungsi BPD sebagai perwakilan mereka. Sebagian besar masyarakat masih menganggap BPD sekadar lembaga formal tanpa peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi BPD dalam menjalankan fungsinya, karena masyarakat yang tidak memahami peran BPD cenderung tidak memberikan dukungan atau tidak terlibat aktif dalam program-program pembangunan (Firman, 2020).

Tantangan internal yang terdapat dalam struktur BPD turut memengaruhi efektivitas mereka dalam mendorong partisipasi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa BPD di sejumlah desa masih menghadapi keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung. Tanpa adanya dukungan yang memadai, BPD akan kesulitan dalam menjalankan fungsi edukasi atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam pembangunan desa.

Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, penelitian mengenai peran, tantangan, dan strategi BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi dan dinamika di lapangan, diharapkan dapat dirumuskan strategi-strategi yang lebih efektif untuk memberdayakan BPD sebagai agen penggerak partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya peran BPD secara optimal, diharapkan proses pembangunan desa dapat berlangsung secara inklusif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di tingkat lokal.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kemajuan desa didasarkan pada sejumlah teori yang relevan, di antaranya teori partisipasi masyarakat, teori tata kelola pemerintahan, dan teori pembangunan masyarakat. Teori-teori ini membantu menjelaskan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, peran institusi desa sebagai penggerak partisipasi, serta dampak dari partisipasi terhadap keberhasilan pembangunan.

1. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi menyoroti signifikansi peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi program pembangunan. Menurut Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi masyarakat dapat digambarkan dalam berbagai tingkat, mulai dari non-partisipasi, tokenisme, hingga kontrol masyarakat secara penuh. Dalam konteks desa, partisipasi warga tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai syarat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga program-program yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

2. Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan hal yang krusial dalam menganalisis peran BPD. Tata kelola yang efektif mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas (World Bank, 1992). Dalam konteks ini, BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa aspirasi masyarakat terintegrasi dalam kebijakan desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan menjalankan prinsip *good governance*, BPD dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa.

3. Teori Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Teori pembangunan masyarakat menekankan bahwa pembangunan harus berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap prosesnya. Menurut Ife dan Tesoriero (2006), pembangunan berbasis masyarakat memberikan kontrol kepada warga untuk menentukan arah perubahan di komunitas mereka. Dalam hal ini, BPD memiliki peran strategis untuk memfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan potensi desa serta aspirasi masyarakat. Melalui pembangunan yang partisipatif, diharapkan masyarakat memiliki rasa memiliki yang lebih besar terhadap program-program desa, yang akan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga memberikan referensi yang penting dalam memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa cenderung meningkat apabila terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPD yang aktif dalam melakukan sosialisasi dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pembangunan desa. Selain itu, studi oleh Kartika dan Pranoto (2020) menemukan bahwa BPD yang menjalankan perannya dengan baik mampu mengurangi konflik kepentingan di tingkat desa, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya, terdapat indikasi bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kapasitas BPD dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta kemampuannya dalam menyampaikan program-program pembangunan desa secara efektif. Semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi yang ditunjukkan BPD, semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan desa. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Penulis menggunakan dua jenis sumber hukum, yaitu: (a) sumber hukum primer yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan BPD; dan (b) sumber hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, seperti buku ilmiah, artikel, jurnal, majalah, dan surat kabar yang relevan dengan topik penelitian ini.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap, di antaranya inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis secara menyeluruh, serta pelaksanaan kajian pustaka yang melibatkan pencarian informasi melalui sumber digital seperti internet, pengaksesan artikel-artikel ilmiah, serta

penelaahan karya ilmiah pada tingkat sarjana. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi terhadap dokumen-dokumen seperti karya tulis ilmiah dan artikel dari jurnal surat kabar. Dalam pendekatan studi pustaka, peneliti melakukan kegiatan membaca serta menganalisis berbagai buku yang relevan dengan tema penelitian, yang akan dijadikan sebagai sumber data utama. Salah satu metode yang diterapkan adalah dokumentasi, di mana peneliti melakukan penilaian terhadap dokumen yang diterbitkan oleh berbagai instansi, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam proses ini mencakup formulir dokumen, formulir pustaka, serta berbagai sumber pustaka tambahan yang relevan.

Setelah bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul diproses serta dianalisis secara kuantitatif untuk menghasilkan bahan deskriptif, hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk konten yang sesuai dengan subjek penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, istilah "peran" merujuk pada faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Poerwadarminta (1998: 735), peranan diartikan sebagai segala elemen yang berperan utama dalam terjadinya suatu kejadian atau situasi. Di sisi lain, Soekanto (1990: 268) menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dan posisi yang dimiliki seseorang dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, apabila individu melaksanakan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan posisi atau status yang dimilikinya, maka ia telah memenuhi peran yang dimaksud.

Sehingga, dalam penelitian ini, istilah "peran" mengacu pada serangkaian pedoman yang mengarahkan perilaku individu dalam suatu komunitas atau gagasan tentang bagaimana orang berfungsi dalam masyarakat sebagai bagian dari kelompok yang terorganisasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan yang sangat vital dalam struktur pemerintahan di tingkat desa. Sebagai wadah yang mewakili aspirasi masyarakat desa, BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini

dibentuk sebagai suatu entitas baru seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai wakil dari masyarakat desa yang ditentukan melalui proses pertimbangan dan kesepakatan yang matang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah. Berdasarkan ketentuan dalam ayat (1), anggota BPD terdiri dari Ketua Perkumpulan Masyarakat, pemegang adat, kelompok profesi, tokoh agama, serta figur masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD ditetapkan selama enam tahun, dengan opsi untuk diangkat atau diusulkan kembali untuk periode berikutnya. Di sisi lain, Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa jumlah anggota BPD haruslah ganjil, dengan jumlah minimum lima orang dan maksimum sebelas orang, berdasarkan pertimbangan wilayah, jumlah penduduk, serta kapasitas keuangan desa.

Berdasarkan definisi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan desa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, karena warga desa dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahan mereka melalui BPD. BPD bertugas untuk mengumpulkan, memahami, serta mengevaluasi aspirasi tersebut, kemudian menyaringnya dan menyampaikan keluhan atau permintaan masyarakat kepada kepala desa atau pihak berwenang terkait.

Fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada Pasal 34, BPD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan peraturan desa bersama kepala desa dalam rangka pengaturan dan pelaksanaan pemukiman kembali serta penyaluran aspirasi masyarakat. Sementara itu, Pasal 35 menetapkan bahwa BPD berwenang untuk: 1) membahas dan bekerja sama dengan kepala desa dalam menyusun peraturan desa; 2) melaksanakan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; serta 4) membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, sejalan dengan fungsi dan kewenangannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, hak dan kewajiban BPD dirinci dalam sejumlah pasal. Pasal 36, misalnya, menjelaskan bahwa

BPD berwenang untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa serta menyampaikan pandangannya. Pasal 37 kemudian memperluas cakupan hak anggota BPD, yang meliputi kewenangan untuk mengusulkan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, memberikan saran atau pendapat, serta memiliki hak untuk memilih, dipilih, dan menerima tunjangan. Di sisi lain, kewajiban anggota BPD mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila, pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, anggota BPD juga diharuskan untuk mengutamakan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga integritas hukum negara, serta berperan aktif dalam melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, mereka bertugas menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menghormati adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat, dan menjunjung norma serta etika dalam berinteraksi dengan lembaga kemasyarakatan (Kusmanto, 2013).

Kata "partisipasi" berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua unsur, yaitu "pars," yang berarti bagian, dan "capere," yang berarti mengambil. Oleh karena itu, istilah ini dapat diartikan sebagai "mengambil bagian" dalam suatu kegiatan. Dalam bahasa Inggris, kata "participate" atau "participation" merujuk pada tindakan berperan aktif atau turut serta dalam suatu kegiatan. Secara lebih luas, partisipasi mengacu pada keterlibatan seseorang dalam kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh entitas negara maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, partisipasi masyarakat (parmas) diartikan sebagai peran serta warga negara dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kepentingannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut bahkan mengatur secara rinci dalam satu bab tertentu mengenai partisipasi masyarakat, yang menekankan hak masyarakat untuk turut serta dalam seluruh tahap pengambilan keputusan publik yang menyangkut kebijakan dan penyusunan kehidupan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa memiliki peranan yang sangat strategis guna mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai komponen

utama dalam merancang dan merealisasikan program-program pembangunan desa yang efektif dan tepat sasaran. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaan proyek pembangunan, hasil yang diharapkan dapat lebih selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat. Selain itu, langkah ini juga mampu memperkuat upaya untuk mencapai kemajuan yang berkesinambungan. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah desa dan warganya, tujuan untuk membangun desa yang mandiri, inklusif, dan sejahtera dapat diwujudkan.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam tahapan perencanaan pembangunan desa memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam menetapkan arah dan keputusan kebijakan pembangunan. Peran serta ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan rasa kepemilikan sekaligus meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab kolektif terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan desa menawarkan berbagai keuntungan yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Salah satu keuntungan yang paling signifikan adalah peningkatan validitas dan keabsahan kebijakan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan serta keinginan dari komunitas setempat. Akibatnya, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan dukungan mereka terhadap inisiatif pembangunan yang telah disusun.

Partisipasi aktif masyarakat memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas dan mutu proyek pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan riil yang dimiliki oleh warga. Hal ini memungkinkan proyek yang disusun menjadi lebih terarah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya proyek, yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan memastikan kelangsungan proyek tersebut.

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Partisipasi aktif dari masyarakat tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan, menjadikannya lebih sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan aktual yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan relevan, mencerminkan harapan serta tuntutan yang mereka hadapi. Pendekatan partisipatif ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada dapat dilakukan secara maksimal, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.

Selain itu, peran serta aktif masyarakat sangat krusial dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kemajuan investasi dan perkembangan ekonomi di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dapat memperkuat kepercayaan investor untuk memilih desa sebagai lokasi investasi. Partisipasi ini juga berpotensi untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan warga lokal, membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan berkontribusi terhadap perekonomian desa.

Keterlibatan aktif masyarakat memainkan peran krusial dalam memperkuat rasa saling percaya dan memperdalam hubungan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Dengan menerapkan pendekatan yang menekankan pada partisipasi warga, masyarakat merasa dihargai dan pendapat mereka diakui, sembari berperan langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan di desa. Keadaan ini dapat mendorong peningkatan tingkat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya kerja sama yang lebih efisien dan harmonis antara kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Badan Perwakilan Desa memiliki tanggung jawab untuk berkolaborasi dengan kepala desa dalam merancang dan menyusun peraturan desa, yang mencakup aspek pengaturan serta pelaksanaan pemukiman kembali, sekaligus menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Partisipasi Masyarakat (Parmas) diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam menyampaikan berbagai aspirasi, gagasan, dan kepentingan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan

keputusan publik yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan yang dapat mengatur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.

Saran

Badan Perwakilan Desa memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan kepala desa dalam merumuskan dan merancang peraturan desa yang mencakup berbagai hal terkait pengaturan, pelaksanaan pemukiman kembali, serta pengakomodasian aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Partisipasi Masyarakat (Parmas) didefinisikan sebagai partisipasi aktif warga negara dalam menyampaikan pendapat, ide, serta kebutuhan mereka terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik yang bertujuan untuk menyusun dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39-52.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: A Critical Approach*. Melbourne: Pearson Education Australia.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank Publications.

- Yulianto, A. (2018). Hubungan antara Keterlibatan BPD dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 3(1), 45-60.
- Rosidin, U. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 169-170.
- Zarkasi, D. D. (2019). Pola Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa. *universitas jambi*, 652-653.
- Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa, Pilar Utama Menuju Kemajuan Berkelanjutan*. (2003, juni 05). Diambil kembali dari sidodadi-penarik.desa.id/: <https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/6/5/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-pilar-utama-menuju-kemajuan-berkelanjutan>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
- hadi, s. (2023, november 13). *peran partisipasi masyarakat*. Diambil kembali dari ombudsman ri: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peran-partisipasi-masyarakat>